

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**NOMOR 16 TAHUN 2017 SERI E.14****PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 16 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014-2019****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Di Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5, Seri D.4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 4, Seri E.3).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, (lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014-2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unit kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah;
6. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dishanpang adalah salah satu SKPD yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketahanan Pangan;
7. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko;
8. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada;
9. Perencanaan pembangunan tahunan daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun;
10. Pembangunan daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah;

11. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi;
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2014-2019.
- (2) Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014–2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran RPJM, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Cirebon, yang memuat isu strategis pembangunan berdasarkan visi misi Bupati terpilih, kerangka ekonomi daerah, prioritas program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari APBD dan dana lainya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) yang memberikan arah sekaligus acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 ditetapkan dengan maksud untuk dijadikan pedoman resmi bagi Dinas Ketahanan Pangan dalam menyusun rencana kerja dan berbagai kebijakan pembangunan ketahanan Pangan kurun waktu lima tahun yang merupakan pedoman sektor ketahanan Pangan, jajaran pemerintah, swasta dan masyarakat.

Adapun tujuan perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon adalah :

1. Menyesuaikan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon;
2. Tersedianya standar yang baru untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja lima tahunan pembangunan ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : PENDAHULUAN**
Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
- Bab II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN CIREBON**
Berisi uraian tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon.
- Bab III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS, POKOK DAN FUNGSI**
Berisi uraian tentang identifikasi permasalahan serta isu – isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon.
- Bab IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN CIREBON**
Berisi uraian tentang visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon.
- Bab V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**
Berisi uraian tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan.
- Bab VI : INDIKATOR KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**
Berisi uraian tentang indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII : PENUTUP

Berisi uraian tentang penjelasan kesimpulan dokumen Rubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Tahun 2014 – 2019.

BAB V

ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Pasal 5

Isi beserta uraian Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud pada pasal 4, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Pebruari 2017

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 17 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 16, SERI E.14



**REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2014 - 2019**

**DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014-2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat –Nya Reviu Rencana Strategis Rubahan (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dapat diselesaikan.

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017 s/d 2019 merupakan pedoman rencana pembangunan 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014 s/d 2019.

Dengan disusunnya Reviu Rencana Strategis (Renstra) diharapkan perencanaan pembangunan sektor ketahanan pangan ini, tingkat pencapaian kinerja dapat diukur.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Cirebon

H. MUHIDIN,SP,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620217 198903 1 008

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN.....	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan	7
2.2. Sumberdaya Dinas Ketahanan Pangan.....	12
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan.....	13
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	13
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	15
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKP5K	15
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	16
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga	18
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS.....	19
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	21
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	22
4.1. Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan	22
4.2. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan	23
4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan	25
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	26
BAB VI : INDIKATOR KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	27
BAB VII : PENUTUP	29
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengamanatkan Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dilakukan secara bertahap melalui proses pemberdayaan masyarakat.

Perwujudan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kemandirian pangan, dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat miskin di daerah yang rentan terhadap rawan pangan di pedesaan.

Dalam rangka meningkatkan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi segenap potensi daerah dibutuhkan sebuah rencana pembangunan yang dapat menjadi acuan/ pedoman bagi pelaksanaan program pembangunan Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Rencana pembangunan tersebut diwujudkan dalam Reviu Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2014 – 2019.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Nasional Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
6. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan daerah;
7. Permendes Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembarn Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9, Seri E.4)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16 seri D.7);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2016 tentang Fungsi Tugas Pokok dan Tata kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 72 Tahun 2016 seri D 21)

1.3 Maksud dan Tujuan

Reviu Rencana strategis ini disusun dengan maksud :

- a) Dijadikan sebagai arah kebijakan dan program dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Cirebon selama Lima tahun ke depan;

- b) Sebagai penjabaran implementatif dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Dinas ketahanan pangan di Kabupaten Cirebon
- c) Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada Dinas Ketahanan Pangan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyusunan Reviu Rencana Strategis pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon, bertujuan untuk :
 - a) Panduan bagi jajaran petugas/aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon dalam pencapaian tujuan dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan Dinas ketahanan pangan di Kabupaten Cirebon
 - b) Memudahkan bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan ketahanan pangan mensinergiskan dengan arah kebijakan dan program prioritas serta kegiatan operasional tahunan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon
 - c) Mengarahkan pembangunan bidang ketahanan pangan di Kabupaten Cirebon pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama Lima tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Reviu Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2014-2019 terdiri dari 6 (enam) Bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Reviu Renstra Dinas Ketahanan Pangan, fungsi Renstra Dinas Ketahanan Pangan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, keterkaitan Dinas Ketahanan Pangan dengan RPJMD, Renstra Kementrian/ lembaga dan renstra Kabupaten/ Kota, dan dengan Renja Dinas Ketahanan Pangan.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi,

tugas fungsi, kewenangan Dinas Ketahanan Pangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan penganggaran Dinas Ketahanan Pangan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Reviu Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2014 -2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Reviu Renstra Dinas Ketahanan Pangan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan

Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan Dinas Ketahanan Pangan, struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan eselon III di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan

Menjelaskan tentang sumber daya yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Menjelaskan tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Ketahanan Pangan periode sebelumnya, untuk urusan wajib, dan atau indikator lainnya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Menjelaskan hasil analisis terhadap Renstra K/L yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan pada tiga tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menjelaskan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, dijelaskan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Ketahanan Pangan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

3.3. Telaahan Renstra K/L

Bagian ini mengemukakan faktor-faktor penghambat maupun pendorong dari pelayanan Dinas Ketahanan Pangan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Kabupaten/Kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bagian ini mengemukakan faktor-faktor penghambat maupun pendorong dari pelayanan Dinas Ketahanan Pangan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan ditinjau dari implikasi RT/RW dan KHLS

3.5. Penentuan isu-isu Strategis

Bagian ini mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Ketahanan Pangan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan selanjutnya menjelaskan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan

Berisi rumusan pernyataan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan.

Berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan.

4.3. Strategis dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan

Berisi rumusan pernyataan strategis dan kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dalam lima tahun mendatang.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bagian ini menjelaskan indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan dalam Tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VII. PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) yang pelaksanaannya dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7) dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10). Berdasarkan sebagaimana dimaksud maka Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan ditetapkan dengan peraturan bupati Nomor 72 tahun 2016, Seri D.21). Dinas Ketahanan Pangan adalah Lembaga Teknis daerah berbentuk Dinas, merupakan unsur penunjang pemerintah di Bidang Ketahanan Pangan oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan adalah :

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Ketahanan Pangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Dinas Ketahanan Pangan mempunyai *fungsi* :

1. Perumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan keamanan pangan;

2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
6. Pelaksanaan Administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekretariat mempunyai tugas dan fungsi :

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris (unsur staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pengordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
2. Pengordinasian dan penyusunan rencana dan program Dinas;
3. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas ;
4. Pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi;
5. Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan laporan Dinas;
6. Pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat;
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
8. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas dan fungsi :

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan

kerawanan pangan, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Bidang ketersediaan dan kerawanan pangan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
2. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
4. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
5. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas dan fungsi

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut, bidang distribusi dan cadangan pangan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
2. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;

4. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
5. Penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas dan fungsi :

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut, bidang konsumsi dan keamanan pangan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
2. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
4. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
5. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;


Tuntutan terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah khususnya menyangkut kinerja Dinas Ketahanan Pangan harus didukung melalui pelayanan yang baik dan profesional oleh aparat Dinas Ketahanan Pangan. Demikian juga hubungan dan mekanisme kerja antara eksekutif dan legislatif diarahkan untuk menciptakan suatu kesatuan gerak dan langkah dalam suatu rantai kerja yang harmonis.

Dari hal yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dipahami bahwa kegiatan ketahanan pangan merupakan bagian dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan Kepala Dinas secara keseluruhan yang harus dilaksanakan secara optimal agar tercipta penyelenggaraan fungsi dan peran dinas menuju terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntable.

STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 72 Tahun 2016 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas membawahi satu Sekretaris dengan dua Kepala sub Bagian dan tiga Kepala Bidang dengan enam Kepala Seksi, Jabatan Fungsional (Arsiparis)

Gambar .. Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan (Lampiran PERDA No. 72 Tahun 2016)



2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan

1. Sumberdaya Manusia

Kondisi Sumberdaya Manusia Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon saat ini memiliki pegawai/ personil PNS sebanyak 30 orang terdiri dari

- Pegawai yang bertugas di Kantor Dinas Ketahanan Pangan sebanyak 30 orang

Berdasarkan Golongan / Pangkat, pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon terdiri dari :

- PNS Gol. IV : 8 Orang
- PNS Gol. III : 14 Orang
- PNS Gol. II : 7 Orang
- PNS Gol. I : 1 Orang

2. Sumberdaya Manusia Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Pemberdayaan masyarakat yang terbentuk melalui kelompok, gabungan kelompok telah dilaksanakan pembinaan dan pelatihan secara berkelanjutan. Adapun kondisi pada tahun 2017 sebagai berikut :

- KWT : 64 kelompok
- KTT : 28 kelompok
- LPM : 183 kelompok
- IDPM : 11 kelompok

3. Sumberdaya Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebuah lembaga teknis daerah tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana yang dimilikinya. Sarana dan prasarana yang telah Dimiliki oleh Dinas ketahanan Pangan, baik yang berasal dari pembiayaan APBD Kabupaten Cirebon, APBD Provinsi Jawa Barat maupun APBN meliputi : Gedung Kantor, Kendaraan Bermotor, Peralatan Elektronik dan Studio, sarana informasi dan sebagainya.

- Gedung Kantor

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon memiliki 2 unit gedung kantor, terdiri dari 1 (satu) unit gedung kantor Dinas Ketahanan Pangan yang terletak di kompleks perkantoran Pemkab Cirebon, Jl. Sunan Drajat No. 18 Sumber dan 1 (satu) unit Gedung Gudang Cadangan Pangan yang terletak di Jln Raya Cisaat Sindangjawa No.02

- Kendaraan bermotor dan Peralatan Elektronik
Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan memiliki kendaraan bermotor Roda 4 sebanyak 5 unit; Roda 2 sebanyak 30 unit (berasal dari pemerintah daerah Kabupaten Cirebon); serta peralatan elektronik berupa laptop, Komputer PC, printer, LCD proyektor, kamera digital, sound sistem/wireless, AC, kipas angin, TV, lemari es
- Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon memiliki peralatan dan perlengkapan kantor berupa meja kerja, kursi kerja, meja rapat, kursi rapat, kursi tunggu, lemari arsip, lemari data kaca, filling cabinet, brangkas, Mesin Photo Copy.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan target renstra yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya.

Adapun pencapaiannya dapat dilihat pada tabel 2.1 dan tabel 2.2 (Terlampir).

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Analisis SWOT

KEKUATAN (*STRENGTH*)

- ✓ Peraturan Daerah No.12 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16 Seri D.7)
- ✓ Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 01,Seri D.10)
- ✓ Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 72 Tahun 2016 Seri D.21 Tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan
- ✓ Jumlah Kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha
- ✓ Potensi sumberdaya alam yang mendukung
- ✓ Tersedianya Data dan informasi ketersediaan pangan (produksi,potensi produksi,satok dll yang komprehensif dan terintegrasi
- ✓ Tersedianya hasil analisis situasi ketersediaan pangan dalam Neraca Bahan Makanan

KELEMAHAN (*WEAKNESS*)

- Jumlah, kompetensi dan profesionalisme pegawai belum sesuai dengan tuntutan organisasi
- Sarana dan anggaran belum mendukung sepenuhnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan
- Sikap, keterampilan dan pengetahuan pelaku utama masih rendah
- Tingkat penerapan teknologi tepat guna dalam usaha tani masih rendah

PELUANG (*OPPORTUNITY*)

- ❖ Pertumbuhan perekonomian daerah yang diprediksi diatas rata-rata pertumbuhan perekonomian nasional
- ❖ Potensi dan pangsa pasar komoditi pertanian, perikanan dan kehutanan cukup besar baik didalam negeri maupun untuk permintaan ekspor
- ❖ Deregulasi bidang investasi merupakan peluang menarik investor untuk mengembangkan agribisnis di Kabupaten Cirebon
- ❖ Posisi strategis dan peranan Kabupaten Cirebon baik dalam konteks pembangunan Jawa Barat maupun Pembangunan Nasional
- ❖ Besarnya Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon merupakan pasar produk pangan sekaligus penggerak ekonomi daerah
- ❖ Tingkat pendidikan masyarakat dan pengetahuan tentang pangan yang semakin tinggi memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran gizi masyarakat
- ❖ Berkurangnya daerah rawan pangan

ANCAMAN (*THREATS*)

- ⊥ Sistem perdagangan bebas yang sudah diberlakukan secara penuh
- ⊥ Tingginya jumlah kemiskinan dan pengangguran pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan
- ⊥ Upah tenaga kerja sektor pertanian, perikanan dan kehutanan lebih rendah dari sektor industri
- | Sistem kredit perbankan belum sepenuhnya berpihak pada para petani
- ⊥ Adanya pesaing dari luar dan perusahaan besar yang berorientasi pasar lokal

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon yaitu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan. Bila ditinjau dari hasil evaluasi pelaksanaan Reviu rencana strategi 5 (lima) tahun, masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perhatian, diantaranya :

Permasalahan	Faktor yang mempengaruhinya
Adanya Kondisi iklim yang tidak menentu	Daya dukung dan kerusakan lingkungan
Masih terjadinya masa paceklik dan harga bahan pangan masih fluktuatif	Tanam serempak dan belum berfungsinya lumbung pangan masyarakat secara optimal
Alih fungsi lahan produktif pertanian	Pertambahan jumlah penduduk yang berimbas pada kebutuhan lahan untuk perumahan
Masih rendahnya posisi tawar dan pengetahuan, sikap, keterampilan pelaku utama mengenai penerapan teknologi pengolahan/ pasca panen, mutu dan keamanan pangan	Adopsi teknologi masih kurang
Belum Semua pekarangan Dimanfaatkan secara optimal	Karena lahan pekarangan hanya ditanami dengan beberapa komoditi saja, sedangkan ternak dan ikan belum dipelihara padahal potensinya cukup tinggi
Masih Terdapat Desa Rawan Pangan	Terbatasnya infrastruktur dasar perdesaan -Kemampuan Penyediaan pangan Kepada Individu/Rumah tangga -Kemampuan individu/rumah tangga untuk mendapatkan Pangan -Proses distribusi pangan antar waktu dan antar wilayah
Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman	Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola Pangan Harapan yang ideal

Permasalahan	Faktor yang mempengaruhinya
Masih Tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras	Teknologi pangan tepat guna masih terbatas
Keamanan pangan yang masih memerlukan Penanganan Serious	Harga Pembelian Pemerintah Terbatas pada Komoditas pangan tertentu
Belum Optimalnya Pelaporan system Kewaspadaan pangan dan gizi	Kualitas SDM pelaku utama dan pelaku usaha belum optimal

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019 adalah "Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon yang Agamis, Maju, Adil, Sinergi dan Sejahtera"

Penjelasan :

- Agamis** : Suatu kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada pengalaman nilai-nilai agama menuju tatanan masyarakat dan aparatur pemerintah yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.
- Maju** : Suatu kondisi masyarakat dan pemerintah yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing nasional dan global berdasarkan kemampuan, ketrampilan, keunggulan, dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan sumber daya yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik, berprestasi dan berdaya guna.
- Adil** : Suatu kondisi masyarakat yang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan sesuai dengan peran dan fungsinya.
- Sinergi** : Suatu kondisi pembangunan daerah yang menjadi bagian dari pembangunan Jawa Barat dan Nasional yang merupakan satu kesatuan
- Sejahtera** : Suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan pokok/dasarnya secara lahir dan bathin dalam berbagai aspek dan memiliki rasa aman, damai dan tentram.

MISI :

1. Meningkatkan SDM yang berakhlak mulia yang berlandaskan pada pelaksanaan pendidikan agama yang baik.
2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berbudaya, berilmu dan berketrampilan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan kewirausahaan.
3. Mendorong pemerataan pembangunan tematik/sektoral dan kewilayahan berdasarkan potensi yang tersedia.
4. Menciptakan sinergi pembangunan secara menyeluruh antar berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademik dan komuniti)
5. Mewujudkan standar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai dan tentram.
6. Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Sesuai dengan visi, misi dan program kepala daerah terpilih Dinas Ketahanan Pangan masuk dalam misi ke 5 (lima) dengan :

Strategi pencapaian standar hidup layak masyarakat dan pemenuhan hak-hak dasar

Strategi ini mengarah pada peningkatan dan pemerataan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan yang diharapkan mempunyai daya dorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan hasil-hasil pembangunan, membuka kesempatan berusaha, menciptakan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat terutama dibidang agribisnis, perikanan dan kelautan, industri kecil dan menengah, jasa dan perdagangan.

Adapun faktor penghambat dan faktor pendorong terhadap pencapaian misi dari kepala daerah dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan adalah :

- Faktor penghambat : daya beli masyarakat rendah, adanya daerah rawan pangan;
- Faktor pendorong : Dukungan anggaran dan komitmen jajaran aparatur pemerintah Kabupaten Cirebon terhadap kesejahteraan masyarakat.

ARAH KEBIJAKAN

1. Merevitalisasi Lumbung Pangan Masyarakat Untuk penguatan cadangan Pangan Masyarakat
2. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor dalam Upaya Penanganan Daerah Rawan Paangan
3. Mengefisienkan Rantai Pasok pangan untuk menjaga Stabilitas Harga Pangan
4. Intervensi Daerah Pangan Melalui Koordinasi Lintas Sektor
5. Fasilitasi Dewan Ketahanan pangan Dalam Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan
6. Optimalisasi Pemanfaatan lahan Pekarangan Melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
7. Peningkatan pengetahuan Masyarakat Tentang Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman
8. Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar

Program yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Ketahanan Pangan, yaitu :

1. Program-program Penjabaran Misi ke – 5 (Meningkatkan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan masyarakat)
 - a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga

A. Rencana Strategis Kementrian Pertanian

Dalam RPJMN tahun 2015-2019 arah kebijakan pembangunan pertanian adalah : 1) Meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian; 2) Meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian; 3) Meningkatkan produksi dan diversifikasi sumberdaya pertanian; 4) Pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati; 5) Memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dalam kerangka operasional, arah kebijakan itu didukung sembilan upaya revitalisasi pembangunan pertanian berkelanjutan,

meliputi: 1) Revitalisasi regulasi agraria; 2) Penguatan infrastruktur pertanian, terutama jaringan irigasi; 3) Revitalisasi input produksi; 4) Pengembangan SDM Pertanian; 5) Pengembangan alat dan mesin pertanian yang berkarakter Indonesia; 6) Revitalisasi kelembagaan pertanian; 7) Pembiayaan usaha pertanian; 8) Koordinasi lintas sektor; 9) Penguasaan teknologi merespon dinamika dan perubahan iklim.

Dari hasil telaahan Kementerian Pertanian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa BKP5K Kabupaten Cirebon mempunyai makna kebijakan yang selaras dengan institusi pusat tersebut.

B. Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Barat

Visi dari Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Barat pada Tahun 2013-2018 adalah Menjadi Institusi Handal dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan. Adapun misinya yaitu : 1) Meningkatkan Akses Pangan Masyarakat melalui Koordinasi Lintas Sektor; 2) Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat berbasis potensi lokal; 3) Meningkatkan daerah rawan pangan melalui pemberdayaan masyarakat; 4) Meningkatkan dukungan manajemen dan kelembagaan ketahanan pangan. Adapun tujuan dan sasarannya adalah :1) Meningkatkan akses pangan masyarakat melalui koordinasi lintas sektor; 2) Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, berbasis potensi lokal; 3) Meningkatkan penanganan daerah rawan pangan melalui pemberdayaan masyarakat; 4) Meningkatkan dukungan manajemen dan kelembagaan ketahanan pangan. Dari telaahan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Barat dapat dikatakan bahwa visi dan unsur Misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon mempunyai makna dan tujuan yang selaras dengan institusi tersebut yaitu meningkatkan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan masyarakat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditunjukkan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Berdasarkan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dapat dilihat seperti tabel berikut ini :

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Pengembangan desa mandiri pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya desa rawan pangan - Alih Fungsi Lahan - Daya dukung lingkungan semakin rendah akibat pencemaran lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya data desa rawan pangan - Adopsi teknologi ditingkat petani masih rendah - Ancaman bencana alam (banjir dan kekeringan) - Serangan OPT 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan anggaran - Perkembangan Teknologi - Pangsa pasar masih terbuka lebar

Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KHLS terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Rawan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Daya beli masyarakat rendah - Daya dukung lingkungan semakin rendah akibat pencemaran lingkungan - Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alih fungsi lahan - Serangan hama penyakit - Kondisi iklim yang tidak menentu 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD Prov. dan APBD Kab. - Tersedianya cadangan pangan kabupaten - Pemanfaatan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan
2.	Peningkatan Konversi lahan Pertanian menjadi non pertanian	Masih Tingginya Tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras	Teknologi Pangan tepat masih terbatas	- Sudah ada kegiatan

No	Hasil KHLS terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3.	Perubahan teknologi dan jumlah penduduk menyebabkan tekanan tersendiri terhadap keseimbangan alam dan terjadinya berbagai bencana alam	Pola Konsumsi pangan Masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman	Konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan Aman (B2SA)	Tersedianya Keanekaragaman Pangan Lokal
4.	Belum terpadunya kegiatan antara kawasan perkotaan dan perdesaan	Keamanan Pangan yang masih memerlukan penanganan serius	Harga Pembelian Pemerintah terbatas pada Komoditas pangan tertentu	Ketersediaan Komoditas Pangan Surplus

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Menghadapi kondisi tahun 2014-2019 tidak terlepas dari isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan memerlukan pengelolaan secara bijaksana untuk menuntaskannya, dari hasil identifikasi permasalahan sebelumnya, dapat diketahui isu-isu strategis yang berkaitan erat dengan tupoksi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon di masa yang akan datang, diantaranya :

1. Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam Berbasis Sumber Daya Lokal (PPH Ketersediaan Laporan Berkala)
2. Penyediaan Lumbung pangan Masyarakat Khususnya Di Daerah Rawan pangan
3. Penguatan kelembagaan Distribusi Pangan Untuk Menjaga Stabilitas Harga Dan penyediaan pangan
4. Pemantapan Penanganan Daerah Rawan pangan
5. Meningkatkan Kelembagaan Ketahanan Pangan Dengan Meningkatkan Fungsi dan Peran Dewan Ketahanan pangan
6. Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan

A. V I S I

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dengan menganalisis potensi/kekuatan, peluang, kendala dan tantangan dalam pembangunan serta memperhatikan lingkungan strategis dan kebijakan Pemerintah Daerah, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon mempunyai **VISI** :

“Terwujudnya Ketahanan dan kemandirian Pangan Masyarakat Kabupaten Cirebon yang Sejahtera”

Adapun penjelasan dari visi tersebut yaitu :

Ketahanan Pangan Masyarakat Kabupaten Cirebon bermakna terpenuhinya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutu bagi masyarakat Kabupaten Cirebon.

B. M I S I


Untuk mewujudkan VISI yang telah ditetapkan, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon mempunyai **MISI** sebagai berikut :

1. Memantapkan Akses Pangan Masyarakat melalui Koordinasi Lintas Sektor
2. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Kelembagaan Ketahanan Pangan
3. Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat Berbasis Pangan Lokal

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan

A. TUJUAN

Berdasarkan Visi, Misi dan Faktor-faktor kunci keberhasilan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon menetapkan **Tujuan** sebagai berikut :



B. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran-sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon adalah sesuatu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerjanya sehingga merupakan alat pemicu agar semua bagian organisasi sadar akan sesuatu

yang harus dicapai dan untuk itulah Dinas Ketahanan Pangan merumuskan sasaran sebagai berikut :

Tujuan 1 : Menjamin Ketersediaan Pangan Khususnya Di Daerah Daerah Rawan Pangan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terjaminnya Ketersediaan dan Kecukupan Pangan Khususnya Daerah Rawan pangan	1.Skor PPH Ketersedian	-	-	84	84,6	85,2	85,8
	2.Jumlah CPPD	-	-	84	126 (84+42)Ton	212 (126+86)Ton	312 (212+100)
	3.Stabilitas Harga Pangan Tingkat Konsumen (Koefisien Variasi = CV) (%)	-	-	10	10	10	10
	4.Jumlah Desa Terbebas Rawan Pangan untuk Bebas Rawan Pangan	-	-	5	5	6	7

Tujuan 2 : Memudahkan pengambilan arah kebijakan ketahanan pangan secara integratif antar lintas sektor

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terumuskannya Kebijakan Ketahanan Pangan Secara Integratif Lintas Sektor	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Ketahanan Pangan	-	-	1	2	3	3

Tujuan 3 : Mewujudkan pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis pangan lokal

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat yang beragam Bergizi Seimbang dan aman berbasis Pangan lokal dan halal	1.Skor PPH Konsumsi	-	-	84,5	86,2	87,9	88
	2.Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar (Persen %)	-	-	83	92	92	92,2

8.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan, ditetapkan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2019 yaitu :

A. STRATEGI

1. Peningkatan ketersediaan Pangan Yang Beragam Berbasis Sumber daya Lokal (PPH Ketersediaan Laporan Berkala)
2. Penyediaan Lumbung Pangan masyarakat Khususnya di Daerah Rawan Pangan
3. Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan untuk Menjaga Stabilitas Harga dan penyediaan Pangan
4. Pemantapan Penanganan Daerah Rawan Pangan
5. Meningkatkan kelembagaan Ketahanan Pangan dengan meningkatkan Fungsi dan peran Dewan ketahanan Pangan
6. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan masyarakat (P2KP)

B. KEBIJAKAN

Berdasar pada isu yang berkembang dalam masyarakat Kabupaten Cirebon, maka untuk mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon menerapkan kebijakan :

1. Merevitalisasi Lumbung Pangan Masyarakat Untuk Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat
2. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor Dalam Upaya Penanganan Daerah Rawan Pangan
3. Mengefisienkan rantai pasok pangan untuk menjaga Stabilitas Harga Pangan
4. Intervensi Daerah Pangan Melalui Koordinasi Lintas Sektor
5. Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Dalam Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan
6. Optimalisasi Pemanfaatan lahan pekarangan Melalui Konsep Kawasan Rumusan Pangan Lestari (KRPL)
7. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Konsumsi Pangan masyarakat Yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman
8. Pembinaan Dan pengawasan keamanan Pangan Segar

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon merencanakan beberapa program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran badan diantaranya :

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Database Potensi Produk Pangan • Pengembangan Diversifikasi Pangan • Analisis rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah kebutuhan Pangan • Pengembangan Sistem Informasi Pasar • Pengembangan Lumbung pangan Desa • Pengembangan cadangan Pangan Daerah • Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok • Pengembangan Model Distribusi Pangan Yang Efisien • Penanganan Daerah Rawan Pangan • Pengembangan Desa Mandiri Pangan • Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan daerah • Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan • Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat • Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplay Pangan • Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan • Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif

Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 5.1 (Terlampir)

BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 dapat dilihat seperti tabel berikut :

TUJUAN		SASARAN		ARAH KEBIJAKAN	
RPJMD	Dinas Ketahanan Pangan	RPJMD	Dinas Ketahanan Pangan	RPJMD	Dinas Ketahanan Pangan
1. Meningkatkan Pemerataan akseibilitas masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	1. Menjamin Ketersediaan Pangan Khususnya Di Daerah-Daerah Rawan Pangan	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	1. Terjamin Ketersediaan dan Kecukupan Pangan Khususnya Daerah Rawan Pangan	Meningkatkan ketahanan pangan individu (Cirebon bebas rawan pangan)	1.1 Mereviatlisasi Lumbung Pangan Masyarakat Untuk Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat 1.2 Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor Dalam Upaya Penanganan Daerah Rawan Pangan 1.3 Mengefisienkan rantai pasok Pangan Untuk Menjaga Stabilitas Harga Pangan 1.4 Intervensi daerah pangan melalui Koordinasi Lintas Sektor
1. Meningkatkan Pemerataan akseibilitas masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	2. Memudahkan Pengambilan Arah Kebijakan Ketahanan Pangan Secara Integratif Antar Lintas Sektor	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	2. Terumuskannya Kebijakannya Ketahanan Pangan Secara Integratif Lintas Sektor		2.1 Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Dalam Perumusan Kebijakan ketahanan Pangan

TUJUAN		SASARAN		ARAH KEBIJAKAN	
RPJMD	Dinas Ketahanan Pangan	RPJMD	Dinas Ketahanan Pangan	RPJMD	Dinas Ketahanan Pangan
1. Meningkatkan Pemerataan aksesibilitas masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	3. Mewujudkan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Yang beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman Berbasis Pangan Lokal	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	3. Terwujudnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Yang beragam Bergizi Seimbang dan Aman Berbasis Pangan Lokal dan halal		1.1 Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui Konsep Rumah Pangan Lestari (KRPL) 1.2 Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Konsumsi Pangan masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman 1.3 Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar

Adapun indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 6.1. (Terlampir)

BAB VII PENUTUP

Penyusunan Reviu Rencana Strategi (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Sasaran yang akan dicapai ke depan dapat menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan menjadi pedoman untuk dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kinerja serta proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD.

Dengan Melaksanakan Reviu Renstra ini sangat diperlukan adanya partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur

Semoga Reviu Rencana Strategis Dinas ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon dapat Diimplementasikan dengan baik sesuai dengan Tahapan-Tahapan yang ditetapkan secara Konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berkesinambungan serta mewujudkan ketahanan pangan bagi masyarakat Kabupaten Cirebon.

Dengan perkembangan zaman, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Rancangan Renstra ini mengalami perbaikan-perbaikan dimasa datang.

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISAstra

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 17 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 16 , SERI E.14